

DISHUB OPTIMIS, TARGET Rp750 JUTA DARI SEKTOR PERPARKIRAN DAPAT TERLAMPAUI



Sumber Gambar:

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-07-18_at_10_26_14.png

Isi Berita:

Temanggung, MediaCenter - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Temanggung optimis target setoran ke kas daerah sebesar Rp 750 juta pada Tahun Anggaran 2024 terpenuhi.

Kepala Dishub Kabupaten Temanggung Supriyanto mengatakan, ada perbaikan dalam sistem tata kelola perpustakaan pada 2024. Harapannya, dengan perbaikan yang dilakukan akan mampu mendongkrak pendapatan ke kas daerah.

"Kami ditarget kontribusi sebesar Rp 750 juta pada 2024. Kami optimis akan tercapai," kata Supriyanto, Kamis (18/7/2024).

Ia menyampaikan, perbaikan yang dimaksud adalah dengan penerapan sistem teknologi informasi manajemen berbasis informasi (SIP_Pantes), dan pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penertiban Parkir Temanggung (TKP3T).

Dalam upaya perbaikan ini, melibatkan perguruan tinggi dalam merancang tata kelola perpustakaan di Temanggung, diantaranya membuat kajian akademis. Stakeholder lain juga dilibatkan, seperti kalangan pengusaha, jurnalis, pegiat media sosial dan masyarakat secara umum.

Mereka dilibatkan dalam memberi penilaian pada tata kelola perpustakaan yang ada, dan memberi masukan untuk perbaikan kedepan, sehingga pelayanan parkir membaik dan pendapatan daerah bisa meningkat. Penilaian parkir, pihaknya tidak ingin menilai sendiri yang cenderung tidak objektif, maka itu perlu pelibatan pihak eksternal.

Target PAD dari sektor parkir, sebenarnya tiap tahun terpenuhi, tetapi masih 'dipertanyakan' apakah ini merupakan potensi yang optimal atau belum. Pada tahun 2024 ditarget Rp 750 juta dan dengan perbaikan sistem optimis bisa mencapai Rp 800 juta

Di Temanggung ada sebanyak 199 titik parkir di tepi jalan, dan terdapat 9 titik parkir khusus yang berada di kantong parkir, serta 15 titik parkir liar.

"Lima belas titik parkir liar ini ke depan akan dijadikan resmi. Sebagai langkah awal sedang diujicoba menjadi resmi," tandasnya. (Aiz;Ekp)

Sumber Berita:

1. <https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/dishub-optimis-target-750-juta-dari-sektor-perparkiran-dapat-terlampau>, "Dishub Optimis, Target 750 Juta dari Sektor Perparkiran Dapat Terlampau", tanggal 18 Juli 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/539724/temanggung-luncurkan-sip-pantas-untuk-tingkatkan-tata-kelola-parkir>, "Temanggung Luncurkan "SIP PANTAS" Untuk Tingkatkan Tata Kelola Parkir", tanggal 14 Juli 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05